

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tuntutan ganti kerugian yang tertuang dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan diajukannya tuntutan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.akibat *error in persona* :
 - a. Para Pemohon dinyatakan bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/PID/2014 jo. Putusan Nomor 60/PID/2014/PT.DKI. para pemohon dinyatakan tidak bersalah dan bukan merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut (ada kekeliruan mengenai orangnya / *error in persona*).
 - b. Akibatnya Para Pemohon merupakan pihak yang pernah menjadi terpidana yaitu pernah ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. sehingga merupakan pihak yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.
 - c. Para Pemohon mengajukan alasan yang berlandaskan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP dengan adanya putusan pengadilan yang tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No.1055/K/PID/2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan yang diajukan Para Pemohon untuk menuntut ganti kerugian tersebut sudah tepat dan berlandaskan hukum.

- d. Para Pemohon telah memenuhi syarat mengajukan tuntutan ganti kerugian menurut Pasal 95 KUHAP karena Para Pemohon merupakan pihak yang pernah dipidana tanpa alasan berdasar undang-undang, karena keliru mengenai orang yang disangkal, sehingga dipidana dengan salah menerapkan peraturan perundang-undangan. Dan Jangka waktu dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian telah sesuai dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
2. Pertimbangan hukum hakim praperadilan dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian dalam hal terjadi *error in persona* sudah sesuai menurut Pasal 95 KUHAP, karena :

Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon sudah sesuai menurut Pasal 95 KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan, diperiksa oleh hakim yang sama, dengan pemeriksaan mengikuti acara praperadilan. Memang dari segi nilai yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi dari nilai filosofis atau keadilan hakim kurang memberikan rasa keadilan bagi para pemohon karena hanya mengabulkan ganti kerugian yang mendasar pada kehilangan penghasilan yang jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh pemohon karena telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan telah melewati pidana penjara selama 8 bulan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan undang-undang, diharapkan untuk segera merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun tata cara pelaksanaan mengenai ganti kerugian secara terperinci terutama bagi Terpidana dalam hal terjadi *error in persona*, Pengaturan hal tersebut diperlukan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim untuk memutus perkara.
2. Bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan sebaiknya tidak hanya mendasar pada nilai yuridis saja yang diutamakan tetapi nilai filosofis (keadilan) juga harus ditekankan karena tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.